

**LEMBARAN DERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 1999 SERI C NOMOR SERI 1**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1999**

TENTANG

**RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur, tertib, aman dan lancar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, setiap jalan Nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten yang berada dalam batas ibukota kabupaten perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sarana lalu lintas berupa pengadaan/penempatan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 Dan Nomor 95 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Lalu Lintas Di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 1993 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBEI ISYARAT LALU LINTAS DALAM WILAYAH KABUPATEN DAEAH TINGKAT II BANJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daeah Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

- g. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang bergerak oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Perlengkapan jalan adalah berupa fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pemakai jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan;
- j. Rambu lalu lintas yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- k. Marka jalan adalah suatu tanda yang ada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arah lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- l. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau pengaturan lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan;
- m. Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu, yang dapat dibuat dalam bentuk portable atau variable;
- n. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
- o. Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap jalan di dalam Daerah diperlengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan dimaksud ayat (1) adalah bersifat tetap dan sementara disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan lalu lintas serta keadaan jalan.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah jenis dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat tetap diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah.

BAB III
JENIS DAN FUNGSI RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT
PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama
Rambu-rambu

Pasal 3

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu Peringatan
- b. Rambu larangan
- c. Rambu Perintah
- d. Rambu petunjuk.

Pasal 4

- (1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (3) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 5

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditempatkan secara tetap
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diambahkan papan tambahan dibawahnya.

Bagian Kedua
Marka Jalan

Pasal 6

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka Melintang;
 - c. Marka Serong;
 - d. Marka Lambang;
 - e. Marka Lainnya.

- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada dasarnya berwarna putih.

Pasal 7

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (a) berupa:

- a. Garis utuh yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut dan apabila berada ditepi jalan berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas;
- b. Garis putus-putus merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan;
- c. Garis Ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintas garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintas garis ganda tersebut;
- d. Garis ganda terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 8

Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) berupa:

- a. Garis Utuh, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan;
- b. Garis putus-putus menyatakan batas yang tidak dapat dilampui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 9

Marka Serong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (c) berupa garis utuh digunakan untuk menyatakan :

- a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
- b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas

Pasal 10

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (d) dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberi tahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu-rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 11

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (e) adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.

- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :

- a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;

- b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
- c. Garis utuh yang melintang berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berliku-liku untuk menyatakan larangan parkir.

Bagian Ketiga
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Alat Pemberi Isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki serta memberikan peringatan agar berhati-hati.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari :
 - a. Lampu Tiga Warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. Lampu Dua Warna, untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki;
 - c. Lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat Pemberi Isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna Merah;
 - b. cahaya berwarna kuning;
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna hijau
- (5) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip

Pasal 13

- (1) Cahaya berwarna Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.
- (3) Cahaya berwarna Kuning sehingga dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakankendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAMBU, MARKA JALAN DAN
ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 14

Perencanaan, pengadaan dan penempatan serta pemeliharaan perlengkapan jalan di dalam wilayah daerah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah atas usul Dinas, yang dialokasikan pada :

- a. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten, atas persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan
- c. Jalan Kabupaten.

Pasal 15

Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan harus dinyatakan dengan perlengkapan jalan yang dipasang pada setiap jalan di wilayah Daerah.

BAB V

KEKUATAN HUKUM PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 17

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di dalam wilayah daerah harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan atau perintah diumumkan didalam berita daerah serta mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangannya.
- (2) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas.
- (3) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui media cetak, atau media massa elektronik atau media massa lain yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemasangan, penambahan dan pencabutan perlengkapan jalan harus diumumkan kepada pemakai jalan.
- (2) Dalam hal tertentu, kepada Dinas dapat mengadakan pemasangan , penambahan dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 19

- (1) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah dan atau larangan yang dinyatakan oleh perlengkapan jalan yang terpasang baik berupa rambu-rambu, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi perlengkapan jalan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana diaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidi jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti Atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Dengan Surat Keputusan Nomor 13/SK-1/KUM Tanggal 5 Mei 1999

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 04 Tahun 1999 Seri C Nomor Seri 1 Tanggal 15 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1999

TENTANG

RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
DALAM WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana modal angkutan lainnya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang seluruh aspek kehidupan masyarakat. Diwilayah hukum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dalam beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh dan berkembang Sub Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang langsung ataupun tidak langsung dirangsang untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan yang secara dinamis berkembang setiap tahun sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan baik pada sektor ekonomi, politik budaya maupun sektor kependudukan.

Selain itu merupakan upaya memasyarakatkan dan menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494).

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah berusaha mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman efesien yang dapat menjadi kenyataan serta terciptanya aparat/ masyarakat yang memilikik disiplin tinggi dalam berlalu lintas untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan mobilitas pembangunan, maka perlu ditunjang/ didukung dengan perlengkapan Isyarat Lalu lintas yang dipasang di jalan.

Berkenaan dengan hal -hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Huruf a s.d. e : Cukup jelas

Huruf f : Jalan sebagaimana dalam ketentuan ini adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan lalu lintas.

Huruf g : yang dimaksud kendaraan tidak bermotor dalam ketentuan ini adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Yang dimaksud perlengkapan jalan dalam ketentuan ini adalah berupa rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dipasang di jalan.

- Huruf j s.d. m : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Warna dan lambang atau tulisan pada rambu petunjuk terdiri dari :
1. rambu petunjuk pendahuluan jurusan, rambu petunjuk jurusan, dan rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai tujuan antara lain kota daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan, warna dasar hijau dengan lambang dan tulisan warna putih.
 2. rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata warna dasar coklat dengan lambang dan tulisan warna putih.
 3. rambu petunjuk lainnya warna dasar biru dengan lambang dan tulisan warna putih, hitam dan merah.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 Huruf a : Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Tempat penyeberangan dimaksud yaitu disediakan untuk penyeberangan orang atau hewan yang digiring.
- Huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Warna merah dan kuning sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini mengandung pengertian :
1. Apabila suatu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya merah kelap-kelip secara berseling, berarti bahwa kendaraan dilarang

melewati garis berhenti batas garis isyarat. Cahaya berwarna merah tersebut dipergunakan misalnya pada persilangan sebidang dengan kereta api.

2. Apabila satu cahaya berwarna kuning kelap-kelip atau dua cahaya berwarna kuning kelap-kelip secara bergantian berarti bahwa pengemudi boleh jalan terus tetapi dengan hati-hati.

Pasal 13 s.d. 24 : Cukup jelas

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005